

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

#### **NO. 418/PID/2010/P.T. SEMARANG. TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **PENJUAL MIRAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN**

##### **A. Profil Pengadilan Negeri Salatiga**

###### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Salatiga**

Pengadilan Negeri Salatiga dibentuk pada abad ke-19 yaitu pada tahun 1896 berupa Landraad untuk keperluan Warga Negara Asing dan Belanda , Pemerintah Daerah pada masa itu berupa Kabupaten Semarang dan Kawedanan Salatiga yang berpusat di salatiga berbentuk Gamanto yang pada perubahannya setelah kemerdekaan menjadi KotaPraja dan kini berbentuk Kotamadia.

Dalam perkembangannya Wilayah daerah Pemerintahan mengalami perubahan demikian juga Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Untuk mengatur Wilayah Kabupaten Semarang yang begitu luas, pada Tahun 1963 Pengadilan Negeri Saalatiga terpecah menjadi :

1. Pengadilan Negeri Salatiga dengan wilayah Hukum Kabupaten Semarang bagian Selatan dan Kotamadia salatiga ;
2. Pengadilan Negeri Ambarawa dengan wilayah Kapupaten Semarang bagian Utara.

Setelah pembagian Wilayah Hukum tersebut, maka pada tahun 1983 berdasarkan proses pengurangan Wilayah Hukum maka Kejaksaan Negeri Salatiga mempunyai dua wilayah hukum yaitu :

1. Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai Penuntut Umum di Wilayah Kotamadia Salatiga yang terdiri dari satu Kecamatan ;
  2. Kejaksaan Ambarawa dengan wilayah Hukum Kabupaten Semarang bagian Selatan Namun Setelah Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran diresmikan, Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga yang tadinya meliputi Kabupaten Semarang bagian Selatan , maka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga tinggal 1 (satu) Kecamatan terdiri dari Sembilan Kelurahan. Dan dalam perkembangannya saat ini Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga meliputi 4 (Empat) Kecamatan terdiri dari 22 ( Dua puluh Dua) Kelurahan .
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Salatiga mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
- a. Visi Pengadilan Negeri Salatiga

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien serta mendapatkan kepercayaan Publik. Profesional dalam member layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik
  - b. Misi Pengadilan Negeri Salatiga
    - Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
    - Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
    - Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan
    - Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan

- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat
- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas bisa dipercaya dan transparan.

**B. Kronologi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak yang Mengakibatkan Kematian Korban.**

**1. Duduk Perkara :**

Bahwa berawal terdakwa Rusmanadi alias Tius bin Suwardi sejak tahun 1995 di rumahnya Jl. Gunung sari, No. 38 Kp. Karang pete, Rt.03 Rw.06, kelurahan Kutowinangun, kecamatan Tingkir, kota Salatiga, tanpa izin berwenang menjual minuman beralkohol dan ciu yang didapat dari Tri Sadong dengan alamat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Kemudian sekitar bulan April tahun 2010 karena stok/persediaan minuman beralkhol habis, terdakwa kemudian menjual minuman beralkohol beralih atau membeli Alkohol dari Semarang yaitu membeli dari Budi Raharjo alias Akong (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di jalan muara Mas 4, No. 163 Semarang Utara, Menurut terdakwa yang membedakan alkohol dari produk Mojolaban Sukoharjo dan produk dari semarang yaitu dari segi harga produk Mojolaben Sukoharjo lebih mahal dari semarang, kemudian produk dari Mojolaben Sukoharjo

terbuat dari tetes tebu yang melalui proses penyulingan, sedang alkohol produk dari Semarang berkadar 90%. Bahwa terdakwa kenal dengan Budi Raharjo alias Akong awalnya ketika Heri Darmanto datang kerumah terdakwa bermaksud memberi minuman beralkohol.<sup>1</sup> Kemudian terdakwa menjelaskan stoknya atau persediaan minuman beralkohol habis, kemudian Heri Harmato menawarkan kepada terdakwa kalau mau membeli alkohol hubungi saja Budi Raharjo alias Akong di Semarang sambil memberikan nomor HP milik Budi Raharjo alias Akong apabila terdakwa bermaksud membeli minuman beralkohol, Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 menghubungi Budi Raharjo alias Akong lewat telepon yang intinya bermaksud membeli alkohol dan agar dikirim ke rumah terdakwa sebanyak 40 liter dengan kesempatan harga Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 Budi Raharjo alias Akong mengirim alkohol kerumah terdakwa, setelah alkohol terkirim langkah terdakwa selanjutnya membuat arak, adapun proses pembuatannya Arak adalah mula-mula terdakwa

---

<sup>1</sup> Berkas Perkara, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Yang Diperoleh Dari Pengadilan Negeri Salatiga Pada tanggal 29 Oktober 2013.

mengambil 9 liter minuman alkohol dari dalam jerigen yang dibelinya dari Semarang lalu dituangkan ke dalam ember plastik, kemudian minuman beralkohol dicampur dengan 27 liter air sumur menggunakan gayung plastik dan akhirnya menjadi produk yang biasa disebut Arak, setelah diaduk arak yang sudah jadi didiamkan selama kurang lebih satu jam dalam keadaan terbuka atau tertutup, baru arak tersebut dijual kepada pembeli. Apabila pembeli minuman beralkohol menghendaki rasa atau aroma yang lain berupa (Pepsi, Blue, Miranda, Seven Up, Miranda jeruk) baru ditambahkan sesuai dengan permintaan pembeli/konsumen dan setiap penjualan arak kepada pembeli sudah dalam bentuk oplosan dengan rasa aroma seperti tersebut di atas.<sup>2</sup> Setelah stok/persediaan minuman beralkohol (arak) tersebut sudah terjual habis, kemudian terdakwa pada tanggal 14 April 2010 menelpon Budi Raharjo alias Akong untuk membeli alkohol lagi sebanyak 50 liter atau sebanyak 2 jerigen, kemudian pada tanggal 15 April 2010 Budi Raharjo alias Akong mengirim minuman alkohol ke rumah terdakwa.<sup>3</sup> Selanjutnya dibuat arak prosesnya juga seperti diuraikan tersebut di atas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

setelah jadi arak baru dijual kepada pembeli, demikian juga setelah habis pada hari sabtu tanggal 17 april 2010 terdakwa menelpon Budi Raharjo alias Akong membeli alkohol lagi sebanyak 150 liter atau sebanyak 5 jerigen, kemudian pada hari minggu tanggal 18 april 2010 budi alias akong mengirim minuman beralkohol ke rumah terdakwa selanjutnya dibuat arak prosesnya juga seperti diuraikan tersebut di atas, setelah jadi arak baru dijual kepada pembeli. Bahwa terdakwa menjual arak tersebut untuk 1 liternya dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara dibungkus dengan plastik dan terdakwa menjual arak ununtuk sehari biasa menghabiskan 12 liter dan mendapatkan uang sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedang untuk hari sabtu minggu menghabiskan arak sekitar 20 liter dan mendapatkan uang sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sewaktu di warung rumahnya Jl. Gunungsari No. 38 Kp. Karangpete, Rt.03 Rw.06 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, telah menjual barang berupa minuman beralkohol jenis Arak yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak

diberitahukan jika perbuatan mengakibatkan matinya orang tanpa izin yang berwenang dijual kepada para pembeli.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berupa dakwaan alternatif (Pilihan) sebagai berikut :

1. Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 204 ayat (2) Kitab Hukum Undang-Undang pidana.
2. Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 204 ayat (1) Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.
3. Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusmadi alias Tius bin Suwardi dirumahnya dan berhasil menyita barang bukti milik terdakwa Rusmanadi alias Tius.

### **C. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban.**

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Tinggi Hakim menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan

perkara nomor: 418/Pid./2010/P.T. Smg. Tentang Penjual minuman keras jenis arak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

### **1. Pemeriksaan di persidangan**

Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan beberapa orang saksi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

#### **1) Saksi : Rizal Kurniawan**

- a. Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 ketemu dengan Suwito (korban), **Agus Ardiyanto** (korban), Agus Lohan, Ponco Romiyanto dan Riyanto, di depan Indomaret Pasar Sapi mereka semua baru mengamen hendak pulang ke rumah, kemudian saksi disuruh **Suwito**(korban) untuk mengantarkan Romiyanto membeli arak ke terdakwa sebanyak satu liter dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah habis, saksi diajak Suwito(korban) membeli arak lagi di tempatnya terdakwa sebanyak satu liter dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Selanjutnya membeli minuman Pepsi di warung dan mencampur arak tersebut dengan Pepsi, lalu diminum bersama-sama secara bergiliran.
- c. Beberapa putaran saksi dan teman-teman sudah merasa pusing dan saksi melihat yang menghabiskan minuman adalah **Suwito** (korban) dan **Agus Ardiyanto**(korban).
- d. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2010, Suwito dan **Agus Ardiyanto** meninggal dunia.



- e. Berikutnya dilakukan Pemeriksaan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap Jenazah **Suwito** sesuai dengan Visume Et Repertum No.R/10/IV/2010/Dokkes, hasilnya adalah luar dalam tubuh ditemukan pendaharahan pada organ-organ dalam keadaan tersebut menyebabkan kematian.

**2) Saksi : Uup bin Atin**

- a. Pada hari Jumat tanggal 16 April 2010, sewaktu bersama **Paul Jeri Novianto, Suko Winarso, Saiful, Ari Nugroho, dan Jawari**, setelah mengamen dan jualan asongan, mereka patungan membeli arak sebanyak tiga liter dengan harga Rp. 30.000, ke tempat terdakwa, setelah habis mereka patungan lagi untuk membeli arak sebanyak dua liter dengan harga Rp. 20.000. Setelah habis membeli lagi dua liter dengan harga Rp. 20.000. Kemudian **Paul Jeri Novianto** dan **Suko Winarso** masih membeli lagi arak sebanyak satu liter dengan harga Rp. 10.000, ke tempatnya terdakwa, lalu diminum berdua sampai habis.
- b. Setelah minum arak dari terdakwa, mereka kepalanya pusing padahal minuman tersebut tanpa dicampur dengan minuman lain.
- c. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2010, dapat kabar kalau **Paul Jeri Novianto** dan **Suko Winarso** meninggal dunia akibat minum arak pembelian dari terdakwa. Untuk **Paul Jeri Nivianto** diterangkan surat kematian No.445/237/PA/IV/10 yang

ditandatangani Dr. Astari Budhi Utami dari Rumah Sakit Puri Asri Salatiga.

### 3) Saksi : Bintang Arfianes

- a. Pada tanggal 16 April 2010, sekitar jam 20.00 WIB., sewaktu datang ke kandang yang dijadikan tempat tidur **Joko Supriyadi** dan saksi melihat sudah ada Karbut, Tyo, Sumarsono, Rohmat, **Joko Supriyadi** dan **Purwadi**, saksi melihat ada dua botol minuman keras ukuran satu liter, saksi ditawari lalu diminum bergantian bersama, setelah minum kepala pusing.
- b. Minuman arak yang diminum bersama-sama ada dua botol Aqua literan, untuk 1 botol dicampur dengan coca-cola, sedang 1 botol lagi tanpa dicampur.
- c. Menurut saksi Bintang Arfianes dan Prasetyo, yang menyebabkan **Joko Supriyadi** dan **Purwadi** meninggal dunia adalah membeli minuman dari terdakwa Rusmanadi alias Tius.
- d. Pada tanggal 18 April 2010, sekitar jam 03.30 WIB. dapat kabar kalau Purwadi meninggal dunia, dan sekitar jam 14.00 WIB. saksi mengantar **Joko Supriyadi** ke Rumah Sakit, sekitar jam 22.00 WIB. saksi mendapat kabar kalau **Joko Supriyadi** telah meninggal dunia juga.
- e. Setelah dilakukan pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga terhadap **Joko Supriyadi** (korban) sesuai Resume Perawatan No. 370/834. Hasilnya adalah pandangan kabur,

kejang-kejang, tak sadar, riwayat minum alkohol meninggal dunia karena gagal nafas, Diagnosa Intoksikasi Methanol. Dan Purwadi meninggal dunia diterangkan dengan surat kematian No.038/Rt.04/IV/10 yang ditandatangani oleh Rt dan Rw Setempat.

**4) Saksi : Wahyu Srihandoko**

- a. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2010, sekitar jam 10.00 WIB. **Suharno** bersama saksi membeli minuman arak ke tempatnya terdakwa, kemudian diminum bersama.
- b. Selanjutnya tanggal 19 April 2010 saksi diberi tahu Sumardi kalau **Suharno** meninggal dunia dan pada saat itu badan saksi terasa sakit semua dan tidak kuat.
- c. Menurut saksi minuman tersebut tidak dicampur apa-apa.
- d. Setelah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Salatiga terhadap **Suharno** sesuai dengan Resume Perawatan No.370/830. Hasilnya adalah Sesak nafas, pandangan kabur, muntah, tak sadar, riwayat minum alkohol meninggal dunia karena gagal nafas.

**5) Saksi : Novri Ari Sandi**

- a. Pada hari Jumat tanggal 16 April 2010, saksi disuruh ayahnya **Ali Karnadi** (korban kematian) untuk membelikan minuman keras ke tempat terdakwa sebanyak dua liter, kemudian pulang sampai rumah diminum bersama-sama temanya termasuk **Ali Karnadi** tanpa dicampur apa-apa.

- b. Sekitar jam 18:30 WIB. hari sabtu tanggal 17 April 2010, **Ali Karnadi** sesak nafas, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Salatiga, namun sampai di UGD RSUD, **Ali Karnadi** diperiksa oleh petugas dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai surat kematian No. 178/IV/10 yang ditandatangani oleh Dr. Kamaluddin Malik pada RSUD Salatiga.

**6) Saksi : Irwayanti**

- a. Pada hari Jumat tanggal 16 April 2010, sekitar jam 21.00 WIB. saksi ketemu **Sugih Prayitno** (korban meninggal dunia) selaku suaminya, nongkrong di pertigaan bersama teman-temannya, saksi sampai ketiduran di rumah suaminya, saksi belum pulang dan pagi harinya tanggal 17 April 2010 mendatangi **Sugih Prayitno** di rumahnya Sukardi, yang mana **Sugih Prayitno** merintih kesakitan, kemudian saksi diajak pulang lalu dikeriki badannya, selanjutnya minta tolong kepada Heni Ridayanti selaku Bidan, lalu disuruh minum air kelapa, karena diduga keracunan dan segera dibawa ke Rumah Sakit, setelah itu pada tanggal 18 April 2010, **Sugih Prayitno** meninggal dunia.
- b. Menurut saksi Agus Setiyono kakak kandungnya **Sugih Prayitno** sering minum minuman keras, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Tingkat IV terhadap korban sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/Ver/IV/2010, hasilnya adalah pada tangan dan kaki membiru, sesak nafas, dan pandangan kabur,

beberapa jam kemudian henti nafas, henti jantung Refleksi negatif, Medriasis positif.

**7) Saksi : Anas Ubaidillah**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010, sekitar jam 11.00 WIB. saksi mengetahui **Deni Susantiyo** pulang membawa minuman keras beralkohol jenis arak dan saksi mengetahui **Deni Susantiyo** minum bersama Drajat sisa pembelian tanggal 16 April 2010, yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi disuruh **Deni Susantiyo** juga membeli minuman keras jenis arak di tempat terdakwa dan harga 1 liternya Rp. 10.000.
- b. Minuman tersebut saat diminum tidak ada tambahan lain yang dicampurkan dalam minuman.
- c. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2010, saksi mendengar kabar kalau **Deni Susantiyo** meninggal dunia.

**8) Saksi : Tukimin**

- a. Pada hari sabtu tanggal 17 April 2010, sekitar jam 10.00 WIB. saksi mengetahui **Bambang Legowo Utomo** sedang minum miras, karena saksi melihat korban membeli minuman keras, kemudian saksi melihat kiosnya tutup, lalu menanyakan kepada anaknya, lalu dijawab kalau ayahnya **Bambang Legowo Utomo** menderita sakit diopname di Rumah Sakit DKT Salatiga, selanjutnya pada tanggal 19 April 2010, saksi Tukimin

mendengar kabar kalau **Bambang Legowo Utomo** meninggal dunia.

- b. Kemudian dilakukan oleh Rumah Sakit tingkat IV terhadap korban sesuai dengan Visum Et Repertum No.08/Ver/IV/2010, dengan hasil adalah Sesak nafas, pandangan kabur, setelah 2 hari kemudian henti nafas, henti jantung Refleksi negatif, Medriasis positif.

**9) Saksi : Kamari bersama Priyono dan Tyasmono Budi Santoso.**

- a. Saksi bersama Priyono, Tyasmono Budi Santoso dan **Sutari** (korban) pada hari Minggu tanggal 18 April 2010, membeli miras jenis arak di tempatnya Sri Purwaningsih sebanyak 2 liter, yang mana Sri Purwaningsih membeli dari terdakwa, kemudian minuman tersebut diminum bersama-sama.
- b. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2010, saksi mengetahui kalau **Sutari** meninggal dunia di Rumah Sakit Paru-Paru Salatiga.
- c. Setelah dilakukan pemeriksaan Rumah Sakit terhadap korban adalah pandangan kabur, sadar, riwayat minum alkohol meninggal dunia, karena gagal nafas, Diagnosa Intoksikasi alkohol.

**10) Saksi : Zakaria**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010, sekitar jam 19.00 WIB. telah minum miras jenis arak di rumahnya Jalan Dwitirto

No. 669 Kutowinangun, Tingkir, Salatiga, bersama **Sutiyono Budi** (korban).

- b. Bahwa minuman tersebut dibeli dari terdakwa Rusmanadi alias Tius sebanyak 1 botol aqua kecil.
- c. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2010, sekitar jam 08.30 WIB. saksi dapat kabar kalau **Sutiyono Budi** meninggal dunia di tumahnya, dterangkan dengan surat kematian No.474/15/10/IV/2010 yang ditandatangani lurah Kutowinangun Buang Setiyo Utomo.

**11) Saksi : Suyono**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010, sekitar jam 19.00 WIB. sewaktu di Jl. Kresn, Kp. Ngemplak, Rt.03/02, kelurahan Dukuh, Kec. Sido Mukti, kota Salatiga, bersama **supriyanto** dan **subiyanto** (meninggal dunia) telah minum miras jenis arak secara bergantian dan minuman tersebut dibeli dari terdakwa Rusmanadi alias Tius sebanyak 2 liter.
- b. Setelah **Supriyanto** dan **Subiyanto** meminum miras tersebut, keduanya badanya terasa sakit dan kepala pusing.
- c. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit pada hari Selasa tanggal 20 April 2010, **Supriyanto** dan **Subiyanto** meninggal dunia.
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Salatiga terhadap **Supriyanto** sesuai Resume Perawatan No.370/832 hasilnya adalah pandangan kabur, kejang-kejang, tak sadar,

riwayat minum alkohol meninggal dunia karena gagal nafas, Diagnosa Intoksikasi Methanol. Dan untuk **Subiyanto** sesuai dengan Resume Medis HK.05.01.1148 tanggal 20 April 2010, yang ditandatangani oleh Dr Hudiarmo, Sp.PD dari Rumah Sakit Paru Salatiga telah memeriksa adalah pandangan kabur, sadar, riwayat minum alkohol meninggal dunia karena gagal nafas, Diagnosa Intoksida alkohol.

**12) Saksi : Ujang Sujana**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010, sekitar jam 18.30 WIB. sewaktu dobelakang SD Benoyo Salatiga, Tingkir, Salatiga, saksi mengetahui **Joko Suprayitno** dan **Sugiyanto** bersama-temannya telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak dan minuman tersebut dibeli dari terdakwa Rusmanadi alias Tius.
- b. Setelah itu mereka mengalami muntah-muntah, pandangan kabur, dada sakit, kepala pusing, lalu saksi memberi oksi sebanyak 6 botol, setelah muntah, selanjutnya saksi membawa **Joko Suprayitno** ke Rumah Sakit DKT Salatiga untuk dilakukan perawatan, kemudian pada tanggal 20 April 2010, sekitar jam 11.30 WIB. **Joko Suprayitno** meninggal dunia.

**13) Saksi : Riyadi alias Klitik**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010, sekitar jam 10.00 WIB. saksi bertemu dengan **Srihono** (korban mmeninggal dunia)



selanjutnya saksi bertanya darimana lalu dijawab **Srihono** dari terdakwa Rusmanadi alias Tius baru minum arakk,

- b. Selanjutnya saksi mendatangi **Srihono** di rumahnya yang mengeluh kesakitan seluruh badannya dan penglihatannya kabur, sesak nafas,
- c. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar jam 09.00 WIB. saksi bersama Subandi mengantar ke Rumah Sakit DKT Salatiga untuk dilakukan perawatan, selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB. **Srihono** meninggal dunia.
- d. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.03(RST dr Asmir) Salatiga terhadap **Srihono** sesuai dengan Visume Et Repertum No.10/Ver/IV/2010, dengan hasil adalah Sesak nafas dan pandangan kabur, beberapa jam kemudian henti nafas, henti jantung Refleksi negatif, Medriasis positif.

Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusmanadi alias Tius bin Suwandi di rumahnya dan berhasil menyita barang bukti milik terdakwa Rusmanadi alias Tius berupa :

- a. 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkhohol isi @ 30 liter.
- b. 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas yang bekas menyimpan alkhohol.
- c. 1(satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m.
- d. 3 (tiga) ember tempat oplos miras 1(satu) alat literan.
- e. 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman keras oplosan.
- f. 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning.
- g. 2 (dua) botol minuman miranda warna merah.
- h. 6 (enam) botol minuman 7-up.
- i. 2 (dua) minuman pepsi Blue.
- j. 1 (satu) buah galon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkhohol.

- k. Dan satu botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- l. 1 (satu) aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- m. 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untu minum minuman keras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.

**Ketengan Para Ahli :**

14) **Ibnu Sutarto, ST.** : (Sebagai ahli kimia Biologi forensik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang).

- mengatakan bahwa zat methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untuk kepentingan industri dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan zat methanol termasuk zat berbahaya.<sup>4</sup>

15) **Drs. Agung Suprianto, APT.** (selaku kepala seksi Pemeriksaan pada Balai besar POM Semarang)

- Berdasarkan surat Kapolres Salatiga Nomor : B/1044/TV/2010/Res Sltg tanggal 27 April 2010 permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dan keterangan ahli, dan setelah menerima hasil uji Laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti berupa cairan yang dikirim untuk dilakukan uji laboratorium diketahui positif mengandung Methanol.
- Bahwa Larutan methanol dicampur dengan minuman ringan yang mengandung larutan soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) akan terbentuk gugus Metoksi, zat ini sangat reaktif mempengaruhi susunan syaraf pusat dan methanol sendiri sifatnya berbahaya bila diminum tanpa harus ditambah dengan larutan atau cairan lain, methanol dengan kadar 1 % bila diminum manusia maka dapat menyebabkan kematian.
- Dan gejala-gejala keracunan methanol berupa kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian.

- Bahwa zat methanol dihasilkan dari fermentasi/destilasi di dalam kalangan industri digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar.

**Barang bukti :**

- 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkhohol isi @ 30 liter.
- 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas yang bekas menyimpan alkhohol.
- 1(satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m.
- 3 (tiga) ember tempat oplos miras.
- 1(satu) alat literan.
- 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman keras oplosan.
- 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning.
- 2 (dua) botol minuman miranda warna merah.
- 6 (enam) botol minuman 7-up.
- 2 (dua) minuman pepsi Blue.
- 1 (satu) buah galon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkhohol.
- Dan satu botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- 1 (satu) aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untu minum minuman keras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia.
- 1 (satu) gelas kaca ukuran kecil/sloki disita dari Citra Aprilia.
- 1 (satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi.
- 1 (satu) lembar sprej terkena muntahan korban disita dari Kardini.
- Visume Et Repertum dan Surat keterangan kematian Para Korban.
- Resume perawatan dan Resume Medis Para Korban

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif : Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 204 ayat (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 204 ayat (1) KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam

pidana pasal 80 ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Oleh karena dakwaan disusun secara pilihan (alternatif) sehingga Majelis bebas memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

## **2. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saltiga perkara pidana No.79/Pid.B/2010/PN. Sal.**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (2) KUHP yang mana unsur-unsur dari pasal 204 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
  2. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang.
  3. Yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan perbuatan tersebut menyebabkan orang mmeninggal dunia.
- a. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Hal ini dikuatkan atas keterangan :

1. Saksi Ponco Romiyanto
2. Saksi Rizal Kurniawan

3. Saksi Agus Triyanto
4. Saksi Heru Ardiyanto alias Ian
5. Agung Karyadi alias Mbusik

dan juga atas keterangan atau pengakuan terdakwa Rusmanadi alias Tius bin Suwardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “*barang siapa*” dengan demikian terpenuhi.

- b. Unsur “Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Kurniawan, saksi Ponco Romiyanto, saksi Agus Ariyanto, saksi Novri Ari Sandi, saksi Anas Ubaidillah, saksi wahyu Srihandioko menerangkan bahwa para saksi tersebut pernah membeli minuman keras arak jenis arak dari tempat terdakwa di Jl. Gunungsari Kp. Karangpete Rt.03 Rw.06 Kel. Kutowinangun Kec.Tingkir, Kota Salatiga.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah sejak lama menjual minuman keras jenis arak di rumahnya di Jl. Gunungsari Kp.Karangpete Rt 03 Rw.06 Kel. Kutowinangun Kota Salatiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang” dengan demikian telah terpenuhi.

- c. Unsur “yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia”.

Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa, berdasarkan saksi Heru Ardiyanto, saksi Riizal Kurniawan, saksi Ponco Romiyanto, saksi Uup bin Atin, saksi Bintang Arfianes, saksi Agus Ariyanto, dan saksi Wahyu Srihandoko, menerangkan bahwa para saksi setelah meminum arak yang dibeli dari terdakwa sempat mengalami sesak nafas, pusing dan penglihatan kabur dan ada yang sampai rawat inap di rumah sakit. Dan korban meninggal dunia. Hal demikian dapat dibuktikan di bawah ini :

- a. Resume Perawatan atas nama Yasmono.
- b. Resume Perawatan atas nama Ruslan.
- c. Resume Perawatan atas nama Krismanto.
- d. Visume Et Repertum atas jenazah Suwito bin Sumam.
- e. Visume Et Repertum atas jenazah Sugih Prayitno.
- f. Visume Et Repertum atas jenazah Srihono.
- g. Visume Et Repertum atas jenazah Joko Prayitno.
- h. Visume Et Repertum atas jenazah Bambang Legowo Utomo.
- i. Resume Perawatan atas nama Tugino.
- j. Resume Perawatan atas nama Rino Setyanto.
- k. Resume Perawatan atas nama Joko Supriyadi.
- l. Resume Perawatan atas nama Suharno.
- m. Resume Perawatan atas nama Wagiman.
- n. Resume Perawatan atas nama Supriyanto.
- o. Resume Medis atas nama Subiyanto.
- p. Resume Medis atas nama Sutari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan

*perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia ”* telah terpenuhi.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tersebut.

**1) Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut:**

- a. Menyatakan Terdakwa RUSMANADI alias TIUS bin SUWARDI Bersalah melakukan tindak pidana menjual barang berupa minuman beralkohol jenis Arak yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kesatu.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dikurangi terdakwa selama menjalani tahanan dan terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkhohol isi @ 30 liter.
  - 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas yang bekas menyimpan alkhohol.
  - 1(satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m.
  - 3 (tiga) ember tempat oplos miras.
  - 1(satu) alat literan.

- 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman keras oplosan.
- 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning.
- 2 (dua) botol minuman miranda warna merah.
- 6 (enam) botol minuman 7-up.
- 2 (dua) minuman pepsi Blue.
- 1 (satu) buah galon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol.
- Dan satu botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- 1 (satu) aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum minuman keras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
- 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia.
- 1 (satu) gelas kaca ukuran kecil/sloki disita dari Citra Aprilia.
- 1 (satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi.
- 1 (satu) lembar spreng terkena muntahan korban disita dari Kardini.

Dipergunakan dalam perkara Budi Raharjo alias Akong.<sup>5</sup>

- d. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.5000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**2) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 79/Pid.B/2010/PN. Sal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;**

1. Menyatakan terdakwa RUSMANADI alias TIUS bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Berupa Minuman Beralkohol Jenis Arak Yang Diketahui Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang Padahal Sifat Berbahaya Itu Tidak Diberitahukan Dan Perbuatan Tersebut Menyebabkan Orang Meninggal Dunia.

---

<sup>5</sup> Arsip Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. diperoleh dari Pengadilan Negeri Salatiga Pada Tanggal 29 Oktober 2013.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkhohol isi @ 30 liter;
  - 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas yang bekas menyimpan alkhohol;
  - 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m;
  - 3 (tiga) ember tempat oplos miras;
  - 1 (satu) alat literan;
  - 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman keras oplosan;
  - 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning;
  - 2 (dua) botol minuman miranda warna merah;
  - 6 (enam) botol minuman 7-up;
  - 2 (dua) minuman pepsi Blue;
  - 1 (satu) buah galon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol;
  - Dan satu botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut;
  - 1 (satu) aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut;
  - 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untu minum minuman keras oplosan dari Kusnanto alias Karbut;
  - 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia;
  - 1 (satu) gelas kaca ukuran kecil/sloki disita dari Citra Aprilia;
  - 1 (satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi;
  - 1 (satu) lembar spreï terkena muntahan korban disita dari Kardini;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Budi Raharjo alias Akong;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.5000,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).
- 3) Akte permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2010 serta akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2010.
- 4) Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 oktober 2010.
- 5) Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 27 Oktober 2010 serta akta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 2 Nopember 2010.
- 6) Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 9 Nopember 2010 serta akta pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 11 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tatacara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut dapat diterima.<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra banding dari masing-masing pihak dimana inti dari memori banding tersebut adalah :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut, tidak mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan dan atau salah dalam menafsirkan tentang unsur kesengajaan;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan.<sup>8</sup>

Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada intinya berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan yang kesatu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 79/Pid.B/2010/PN.Sal. serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut di

---

<sup>7</sup> Lihat, *Ibid.*

<sup>8</sup> Lihat, *Ibid.*

atas dimana memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan yang kesatu dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang diajtuhan kepada Terdakwa, karena pidana yang diajtuhan oleh Hakim tingkat pertama tersebut, oleh Majelis Hakim banding dinilai kurang adil dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

### **3. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pada perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg.**

Menimbang, bahwa telah merupakan fakta bahwa Para Korban meninggal dunia adalah setelah mengkonsumsi atau meminum minuman arak secara berlebihan yang dibeli dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah berusaha dengan menjual minuman keras sejak tahun 1995 sampai dengan saat terjadinya peristiwa meninggalnya Para Korban dengan tanpa memiliki ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian penjualan minuman keras yang punya kandungan alkohol yang tinggi oleh Terdakwa ini telah

berlangsung lama hampir 15 tahun dan diketahui oleh umum ataupun masyarakat banyak tanpa da ijin atau sebaliknya suatu tindakan pelarangan dengan menutup tempat jualan tersebut dari pihak yang berwenang tidak ada.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai oplos minuman keras tersebut yang juga merupakan fakta bahwa selain minuman tersebut tidak dicampur atau dioplos lagi akan tetapi kebanyakan Para Korban ini setelah membeli minuman beralkohol tersebut dari Terdakwa, kemudian mereka mencampur lagi dengan minuman yang lain seperti pepsu ataupun cola-cola sebagaimana keterangan Saksi Rizal Kurniawan dan Saksi Bintang Arfianes.<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena itu kematian Para Korban tidaklah semata-mata karena Terdakwa menjual alkohol tanpa ijin dan telah melanggar aturan, akan tetapi lebih kepada kelalaian dari Para Korban yaitu meminum minuman yang beralkohol tinggi secara berlebihan sedangkan disisi lain Para Korban setidaknya mengetahui bahwa minuman yang mengandung alkohol tinggi adalah berbahaya bagi keselamatannya dan pasti menimbulkan resiko bagi kesehatan atau bahkan jiwanya.

Menimbang, bahwa demikian juga azas dalam Filsafat Hukum yang dikenal yaitu “FOLENTI NON FIT IMIURA” yang mengandung arti

---

<sup>9</sup> Lihat, *Ibid.*

bahwa “karena sudah mengetahui akibatnya maka ditanggung sendiri resikonya.

Menimbang bahwa dari berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pidana yang lebih adil dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan yang meringankan tersebut di atas maka Majelis Hakim bending juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintahan dalam pemberantasan miras.

Hal-hal yang meringankan :

- Kesalahan juga ada pada Para Korban yang sudah menjadi alkoholis,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Penagdilan Negeri Salatiga tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 79/Pid.B/2010/PN. Sal. Harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya

---

<sup>10</sup> Lihat, *Ibid.*

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal 204 ayat 2 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.<sup>11</sup>

**MENGADILI :**

Menerima Permintaan banding dari terdakwa **RUSMANADI** alias **TIUS** bin **SUWARDI**:-----

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 79/Pid.B/2010/PN.Sal.,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan Terdakwa **RUSMANADI** alias **TIUS** bin **SUWARDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL BARANG BERUPA MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK YANG DIKETAHUI MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG PADAHAL SIFAT BERBAHAYA ITU TIDAK DIBERITAHUKAN

---

<sup>11</sup> Lihat, *Ibid.*

DAN PERBUATAN TERSEBUT MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA”;

- b. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkhohol isi @ 30 liter;
  - 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas yang bekas menyimpan alkhohol;
  - 1(satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m;
  - 3 (tiga) ember tempat oplos miras 1(satu) alat literan;
  - 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman keras oplosan;
  - 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning;
  - 2 (dua) botol minuman miranda warna merah;
  - 6 (enam) botol minuman 7-up;
  - 2 (dua) minuman pepsi Blue;
  - 1 (satu) buah galon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkhohol;
  - Dan satu botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut;
  - 1 (satu) aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut;
  - 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untu minum minuman keras oplosan dari Kusnanto alias Karbut;
  - 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia;
  - 1 (satu) gelas kaca ukuran kecil/sloki disita dari Citra Aprilia;
  - 1 (satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi;<sup>12</sup>
  - 1 (satu) lembar sprej terkena muntahan korban disita dari Kardini; Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Budi Raharjo alias Akong;

---

<sup>12</sup> Lihat, *Ibid.*



f. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.5000,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari JUM'AT tanggal 10 DESEMBER 2010 sebagai Ketua Majelis oleh ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH. Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Semarang, Hj. SRI MARTINGSIH, SH. Dan H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan Panitera H. WALUJO SUTJIPTO, SH, MH. Akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----